



# PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 30 TAHUN 2007

### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 449.596.376.657,- bertambah sejumlah Rp. 50.086.571.061,- sehingga menjadi Rp. 499.682.947.718,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula		Rp. 366.351.639.432,-
b. Bertambah		Rp. 1.500.000.000,-
		<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 367.851.639.432,-
2. Belanja		
a. Semula		Rp. 449.596.376.657,-
b. Bertambah		Rp. 50.086.571.061,-
		<hr/>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 499.682.947.718,-
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 92.122.542.545,-
2) Bertambah		Rp. 53.460.001.261,11
		<hr/>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 145.582.543.806,11
b. Pengeluaran		
1) Semula		Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)		Rp. 10.751.235.520,-
		<hr/>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 13.751.235.520,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

**Pasal 2**

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 9.003.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. 500.000.000,-	
		Rp. 9.503.000.000,-

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp. 345.899.441.200,-	
2) Bertambah	Rp. 1.000.000.000,-	
		Rp. 346.899.441.200,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 11.449.198.232,-

1) Semula	Rp. 11.449.198.232,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah  
setelah perubahan Rp. 11.449.198.232,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 1.372.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
		Rp. 1.372.000.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 2.951.500.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
		Rp. 2.951.500.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1.100.000.000,-

1) Semula	Rp. 1.100.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1.100.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 3.579.500.000,-

1) Semula	Rp. 3.579.500.000,-
2) Bertambah	Rp. 500.000.000,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  
yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.079.500.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 64.366.441.200,-
2) Bertambah	Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 65.366.441.200,-

b. Dana alokasi umum sejumlah

1) Semula	Rp. 240.533.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 240.533.000.000,-

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 41.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 41.000.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0

## c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula	Rp. 11.449.198.232,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 11.449.198.232,-

## d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 0

## e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan Rp. 0

## Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 165.214.623.817,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.758.775.561,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 166.973.399.378,-

## b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 284.381.752.840,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.327.795.500,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 332.709.548.340,-

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

## a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 138.990.259.351,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 603.951.000,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 139.594.210.351,-

## b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	<hr/>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0

## c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	<hr/>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0

## d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	<hr/>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 0

## e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 11.312.500.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 700.000.000,-
	<hr/>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.12.012.500.000,-

## f. Belanja bagi hasil Rp. ....

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 454.824.561,-
	<hr/>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 454.824.561,-

## g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 13.911.864.466,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	<hr/>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 13.911.864.466,-

## h. Belanja tidak terduga

	Rp.
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
	<hr/>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 44.406.870.250,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 6.012.414.500,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 50.504.884.750,-</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 106.683.035.896,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 19.489.803.900,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	<u>Rp. 126.172.839.796,-</u>

c. Belanja modal

1) Semula	Rp. 133.206.246.694,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 22.825.577.100,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp. 156.031.823.794,-</u>

**Pasal 4**

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 92.122.542.545,-
2) Bertambah	Rp. 53.460.001.261,11
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 145.582.543.806,11</u>

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 10.751.235.520,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 13.751.235.520,-</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp. 92.122.542.545,-
2) Bertambah	Rp. 53.460.001.261,11
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	<u>Rp. 145.582.543.806,11</u>

## b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0

## c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0

## d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan		Rp. 0

## e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp. 0

## f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 0

## (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

## a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah	Rp. 0	
		<hr/>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0

b. Penyertaan modal pemerintah daerah

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 0

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah  
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. 689.804.641,-

Jumlah pembayaran pokok utang  
setelah perubahan Rp. 1.689.804.641,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0

Jumlah pemberian pinjaman daerah  
setelah perubahan Rp. 0

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai perGolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal / November 2007



Diundangkan di Sarolangun  
Pada Tanggal 27 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN

*[Signature]*  
**Ir. M. BASYARI**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 080 054 513